

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB
(Studi di LAPAS kelas II A Mataram)**



Oleh :

**AGUS APRIYANTO
D1A 013 014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB
(Studi di LAPAS kelas II A Mataram)**



Oleh :


**AGUS APRIYANTO
DIA 013 014**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,


Abdul Hamid, SH., MH.
NIP. 19590731 198703 1 001

Pembimbing Kedua,


Nanda Ivan Natsir, SH., MH.
NIP. 19860416 201012 1 007

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI

PADA TANGGAL : *18 Juli 2017*

Oleh


DEWAN PENGUJI

Ketua,

Abdul Hamid, SH.,MH.
NIP. 195907311987031001
Anggota I,

Nanda Ivan Natsir, SH.,MH.
NIP.198604162010121007
Anggota II,

Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.
NIP. 195804081986021001



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Bagian Hukum Pidana,
Ketua,



Lubis SH., M.Hum
NIP. 195908281987031002

SKRIPSI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN
OLEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
PADA TANGGAL : ..2..2..JUL..2017....

Dekan,



Prof. Dr. H. YALU HUSNI, SH., M.Hum.
NIP. 196212311988031010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT karena atas berkat dan rahmat-Nyalah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dan oleh karena itu penyusun mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
2. Bapak Lubis, SH., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram.
3. Bapak Abdul Hamdi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang dengan penuh kesabaran mengarahkan penyusun menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus sebagai ketua tim dewan penguji.
4. Bapak Nanda Ivan Natsir, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang dengan penuh ketelitian mengarahkan penyusun menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus sebagai anggota satu dalam tim dewan penguji yang menguji skripsi ini.
5. Bapak Lalu Parman, SH., M.Hum, Dosen Penguji Netral yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram beserta segenap karyawan/karyawati Fakultas Hukum.
 7. Bapak dan Ibu Pembinaan Pemasarakatan beserta seluruh staf petugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram yang telah memberikan banyak informasi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini dan terimah kasih juga atas pengalaman sidang yang luar biasa.
 8. Kedua Orang tua saya yaitu Bapak Hadi Mulyono dan Ibu Nurul Hidayati, serta keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan baik materil maupun imateril hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
- Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khusunya dan perkembangan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Mataram, 21 Juni 2017

Penyusun

Agus Apriyanto

RINGKASAN

“IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB (Studi LAPAS Kelas IIA Mataram)”

Oleh: Agus Apriyanto

Dosen Pembimbing 1 : Abdul Hamid, SH., MH.

Dosen Pembimbing 2 : Nanda Ivan Natsir, SH., MH.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat narapidana untuk menjalani hukumannya dan tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Namun pada kenyataannya dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperhatikan, dan juga kendala dari warga binaan pemasyarakatan sendiri yang kurang taat pada aturan yang berlaku padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan sendiri. Dalam penyusunan skripsi ini, ada 2 pokok permasalahan yang penyusun teliti yaitu : 1. Kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, dan 2. Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram. Tujuan dilakukan penelitian ini yakni : Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin, dan Untuk mengetahui Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram. Adapun manfaat penelitian ini adalah secara akademik, secara teoritis, dan secara praktis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konsepsual, Pendekatan Sosiologis. Sumber penelitiannya melalui data lapangan dan data kepustakaan. Jenis datanya yakni data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis komparatif konstan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan antara lain : jumlah personil petugas yang masih kurang, anggaran dana yang belum mencukupi, dan dari segi warga binaan pemasyarakatan, serta sarana dan prasarana pembinaan. Dan implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu untuk pelanggaran disiplin tingkat ringan pemberian hukuman disiplin berupa peringatan teguran secara lisan, untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang hukuman disiplin yang diberikan adalah penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan untuk pelanggaran disiplin tingkat berat bagi narapidana yang melakukan akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, dan kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diberikan kepada Kepala LAPAS Mataram sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Untuk hukuman disiplin yang diberikan dalam pelanggaran tingkat berat ini yaitu penempatan dalam sel pengasingan selama 6(enam) hari dan bisa diperpanjang selama 2(dua) kali 6(enam) hari dan untuk kepentingan keamanan bisa dipindahkan ke LAPAS lain.

**“IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB (Studi LAPAS Kelas
IIA Mataram)”**

**AGUS APRIYANTO
NIM: D1A013014**

ABSTRAK

Tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pemberian hukuman disiplin dan untuk mengetahui implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan antara lain : jumlah personil petugas, anggaran dana, dan dari segi warga binaan pemasyarakatan, sarana dan prasarana pembinaan. Serta implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu untuk pelanggaran disiplin tingkat ringan pemberian hukuman disiplin dengan melakukan peringatan teguran secara lisan, untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang hukuman disiplin yang diberikan adalah penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan untuk pelanggaran disiplin tingkat berat pemberian hukuman disiplinnya dimasukkan dalam sel pengasingan.

Kata Kunci : Hukuman Disiplin, Warga Binaan Pemasyarakatan.

***"IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE PUNISHMENT FOR REPRESENTATIVES
OF SCHOLARSHIP PRINCIPLES OF INTERESTED PEOPLE (Study of Class IIA
Mataram Class)"***

ABSTRACT

The purpose compiler doing this study is to determine the constraints faced in conducting training for prisoners that have implications for the administration of disciplinary punishment and to know the implementation of disciplinary punishment for inmates who violate the rules in prisons Class IIA Mataram. Method used in this research is empirical law research method. The results of this study explained that the constraints faced in conducting training for prisoners, among others: the number of officer personnel, budget, and in terms of prisoners, facilities and infrastructure development. And the implementation of disciplinary sanctions for prisoners who violate rules that for disciplinary offenses mild level of punishment disciplined by warning strikes orally, for breach of discipline moderate levels of disciplinary punishment given is the delay time of the visit, and for disciplinary offenses weight level administration Disciplinary punishment is included in the cell of exile.

Keywords: Disciplinary Punishment, Citizen Correctional Residents.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	7
a) Pengertian Hukum Pidana.....	7
b) Kedudukan Hukum Pidana	8
c) Fungsi Hukum Pidana.....	9
d) Tujuan Hukum Pidana.....	9
e) Sumber Hukum Pidana	11
2. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum.....	11

3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	15
4. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	17
a) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	17
b) Pola Pembinaan Pemasyarakatan.....	18
c) Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.....	26
d) Tujuan Pembinaan.....	28
5. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan	30
6. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Disiplin.....	31
a) Penjatuhan Hukuman Disiplin	32
b) Jenis-Jenis Hukuman Disiplin.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Metode Pendekatan	35
3. Sumber dan Jenis Data	36
4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Mataram	38
1. Profil Lapas Kelas IIA Mataram	38
2. Pentingnya Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan .	41
3. Kendala yang Dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram Dalam	

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan	45
B. Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram	55
1. Peranan Hukuman Disiplin Dalam Upaya Untuk Menciptakan Rasa Aman dan Tertib di LAPAS Kelas II A Mataram	55
2. Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram	60
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang luas dan merupakan negara hukum Pembangunan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum ada karena keadaan dimana seseorang ingin merasakan perlindungan hukum dan berhak atas lingkungan hidup yang nyaman dan damai, karena itu merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang ada di Negara ini yang dijamin langsung oleh Negara karena Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”² dan ciri dari Negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya peradilan yang terbuka.

Hukum Pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial yang di mana dalam hal ini pidana adalah bagian dari reaksi sosial dalam masyarakat, dan proses penjatuhan pidana ini dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang sah dan berlaku di Indonesia.

Ketika pidana telah dijatuhkan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia maka seseorang yang telah dianggap bersalah melalui proses peradilan pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus menjalankan pidana atau hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut dengan Lapas, dimana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat bagi seseorang yang telah dikatakan bersalah dalam hukum pidana yang biasa disebut narapidana untuk menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut Lapas, selain tempat untuk menjalani hukuman fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi kesalahannya karena bagaimanapun juga warga binaan adalah insan yang

²Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)

patut dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia walaupun mereka pernah melakukan kesalahan justru di tempat inilah mereka dibina agar menjadi insan yang lebih baik demi kemajuan bangsa ini. Dalam hal ini yang memiliki peran yang sangat penting adalah Lapas dimana Lapas memiliki peran untuk melakukan pembinaan bagi warga binaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bicara mengenai pembangunan hukum yang kuat dan merata diseluruh kalangan masyarakat sangat mudah diucapkan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam proses pembangunan hukum yang kuat tersebut masih banyak terjadi kendala. Masyarakat di buat frustrasi dengan keadaan seperti ini, Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada seakan tidak dapat menolongnya. Keadaan seperti ini membuat masyarakat tidak memiliki jalan keluar lain, sehingga mereka melakukan tindak kejahatan yang berdampak pada di masukannya orang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah diputuskan melalui putusan pengadilan, yang

berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya terpidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana dan disana kembali diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, sehingga dengan dimasukkannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pada kenyataanya dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperihatinkan, dan juga kendala dari warga binaan pemasyarakatan sendiri yang kurang taat pada aturan yang berlaku padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan sendiri sehingga amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terlaksana, yaitu⁴

‘membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab’.

³ Muhammad Zainal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan, 2013, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, hlm. 6.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LN Nomor 77, TLN Nomor 3614, Pasal 2.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun mengangkat isu hukum tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun mengkaji dengan rumusan masalah yaitu :

1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin ?
2. Bagaimana implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin.
2. Untuk mengetahui implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas IIA Mataram.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik merupakan salah satu syarat untuk mencapai Program Srata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Mataram.

2. Secara Teoritis, dimana dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi di dalam pengembangan Ilmu Hukum mengenai implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan yang melanggar tata tertib.
3. Secara Praktis memberikan kontribusi pemikiran bagi Para Pihak untuk mengetahui implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan yang melanggar tata tertib.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat mengkaji secara mendalam tentang substansi keilmuan dari suatu penelitian maka diperlukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian, yaitu implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan yang melanggar tata tertib beserta kendala-kendala yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

a) Pengertian Hukum Pidana

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi pidana berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁵

Sedangkan hukum pidana menurut Mr.W.F.C. van Hattum telah merumuskan:⁶

“Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang berupa hukumannya”.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah:⁷

bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁵ PP.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Cet. III, hlm. 1

⁶ *Ibid*

⁷ Moeljatno Dalam TeguhPrasetyo, *HukumPidana*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm. 6-

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam hukum pidana, dikenal 2 (dua) istilah, yaitu:⁸

- 1) Hukum pidana materil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengkaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman.
- 2) Hukum pidana formil menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materil.

b) Kedudukan Hukum Pidana

Secara keilmuan, hukum pidana merupakan bidang hukum seperti halnya hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum dagang, hukum lingkungan, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata.

Hukum pidana merupakan hukum publik. Sehingga dapat ditempatkan di beberapa perbedaan sebagai berikut:⁹

1. Hukum Pidana (wilayah publik) meliputi:
 - a) Tuntutan
 - b) Benar dan Salah
 - c) Melalui Pengadilan Negeri
 - d) Negara Mewakili Hak Korban yang Dirugikan
2. Hukum Perdata (wilayah prifat) meliputi:
 - a) Gugatan
 - b) Menang dan Kalah
 - c) Melalui Pengadilan Negeri dan Agama
 - d) Pihak yang dirugikan menggunakan dirinya sendiri untuk meminta keadilan.

⁸ *Ibid*

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, Cet. II, hlm. 11-13

c) Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- 1) Fungsi umum yaitu untuk mengatur tingkah lakumanusia dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta ketertiban bersama.
- 2) Fungsi khusus yaitu: (1) Melindungi kepentingan hukum (individu, masyarakat dan negara) (2) Dasar bagi negara dalam menjalankan fungsinya, (3) Pembatasan kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya.

d) Tujuan Hukum Pidana

Berbicara masalah tujuan dari hukum pidana banyak ahli yang selalu mengkaitkan tujuan hukum pidana sama dengan tujuan dari pembedaan karena pada dasarnya tidak ada perbedaan secara prinsipil terkait dua hal tersebut, dalam teori hukum pidana dikenal tiga aliran tujuan dari hukum pidana yakni:¹⁰

1. **Aliran Klasik**, aliran ini menitik beratkan pada perbuatan pelaku kejahatan dimana orang yang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat latar belakang dan motivasi yang mendorong melakukan tindak pidana. Singkatnya, yang diperhatikan bukan orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada perbuatannya. Konsepsi aliran klasik yang demikian dipengaruhi oleh paham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*) perumusan Undang-Undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Jika dihubungkan dengan tujuan pembedaan maka

¹⁰*Ibid*, hlm 9

aliran klasik ini merupakan cerminan dari konsep mengenai tujuan diadakan hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat.

2. **Aliran Modern**, Aliran ini sering disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih bisa diperbaiki perbuatan seseorang dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Aliran ini bertitik tolak pada paham determinisme, karena manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya maka ia tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan dan di pidana. Dengan demikian sentral aliran ini dilihat pada diri pelaku kejahatan, ketika terjadi tindak pidana maka pelakunya tidak otomatis dijatuhi sanksi pidana, yang pertamakali dilakukan adalah melakukan pembuktian apa yang menjadi motivasi pelaku saat melakukan tindak pidana apabila pembuktian ini menyatakan pelaku patut dihukum maka barulah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan keadaan pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya. Adanya keharusan memperhatikan dan membuktikan kesalahan pada diri pelaku mencerminkan bahwa aliran modern sudah menerapkan ide individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resolusi pelaku kejahatan, dimana dalam hal ini memiliki tiga karakter yakni pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, pidana hanya dapat dijatuhkan pada orang yang bersalah dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, apabila aliran ini dikaitkan dengan tujuan hukum pidana maka bisa dikatakan bahwa aliran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan hukum pidana yakni melindungi kepentingan individu perseorangan. Karena aliran ini menghendaki agar pemidaan terhadap pelaku kejahatan harus tetap mendapatkan perlindungan dengan cara terjamin haknya dari kemungkinan kesewenangan penguasa.
3. **Aliran Non-Klasik**, aliran ini merupakan perkembangan dari aliran klasik yang dipengaruhi oleh aliran modern, ciri dari aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana, maka sentral pemikiran aliran ini adalah pada aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana adalah

seimbang, suatu pidana didasarkan atas pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat, gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut di hukum sesuai dengan kesalahannya. Jika dilihat maka aliran ini sesuai dengan tujuan hukum pidana yakni melindungi kepentingan masyarakat dan individu.

4. Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, sebagai berikut:

- 1) Sumber hukum tertulis dan terkodifikasi, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Sumber hukum tertulis tetapi tidak terkodifikasi (tersebar ke dalam peraturan perundang-undangan), misalnya Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang.
- 3) Sumber hukum tidak tertulis dan tidak terkodifikasi (hukum adat).

2. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan melanggar.¹¹ Pengertian melanggar ialah menyalahi atau melawan suatu aturan.¹² Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm.1588.

¹² *Ibid*

memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.¹³

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan tahanan atau narapidana disuatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, maka yang dimaksud dengan pelanggaran hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan menyalahi aturan atau melawan aturan yang diberlakukan di suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Hukum yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban Lapas atau rutan yang di dalamnya memuat tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi para tahanan dan narapidana.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011. hlm

dilakukan oleh napi/tahanan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 ialah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:
 - a) tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b) meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
 - c) tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - d) tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e) mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - g) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.
- 2) Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:
 - a) memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
 - b) membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c) melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e) melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
- 3) Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup:
 - a) tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
 - c) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d) merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
 - e) mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
 - g) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

¹⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 356, Pasal 10.

- h) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l) melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o) menyebarkan ajaran sesat;
- p) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Melalui informasi media massa, sering terjadi pelarian tahanan/narapidana di lembaga pemasyarakatan. Banyak ahli yang mengemukakan sebab-sebabnya, meskipun dapat ditekankan bahwa faktor situasi (*extern*) serta faktor dalam diri terpidana itu sendiri. Tentang adanya kelengahan petugas agaknya tidak perlu diketengahkan dalam masalah ini karena bagaimanapun juga niat atau itikad yang murni untuk melarikan diri bukan hanya karena kelengahan petugas. Sebab-sebab pelarian antara lain:¹⁵

- a) Adanya situasi kehidupan yang mencekam, karena adanya tekanan-tekanan, pemerasan, perawatan makanan, kesehatan yang kurang (kesakitan-kesakitan).

¹⁵ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2015. hlm 30.

- b) Tindakan yang tidak adil, seperti penahanan yang berlarut-larut, lamanya hukuman yang dirasakan terlalu berat tidak setimpal.
- c) Menurut seorang terpidana di Amerika, hukuman yang paling berat dirasakan ialah keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan. Kecanduan atau terlalu terikat dengan kebiasaan merokok dan obat-obat atau ramuan-ramuan (ganja) (tidak dapat menahan diri), karena lingkungan yang serba terbatas terutama dalam bidang materi.
- d) Kerinduan kepada keluarga dan anak-anak.
- e) Keinginan membalas dendam terhadap petugas yang pernah “menyakitinya” agar petugas tersebut lalu ditindak oleh yang berwenang karena peristiwa pelarian tersebut, dan lain-lain sebagainya.

Peran petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh narapidana serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap tahanan atau narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri.

3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

¹⁶ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penahanan adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu).¹⁷

Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rutan merupakan proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak seperti dikemukakan Baharuddin Suryobroto:¹⁸

“Warga binaan pemasyarakatan yang ditempatkan di rutan merupakan proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari Pengadilan Pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang hilang kemerdekaan atau instansi pemasyarakatan.”

LAPAS dan RUTAN merupakan suatu lembaga yang berbeda, karena pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah suatu organisasi formal (instansi pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk menampung narapidana/anak didik yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan dan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, Sedangkan Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa

¹⁷ Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, *Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta, 1986. hlm. 3.

¹⁸ Baharuddin Suryobroto, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Jakarta, Dirjen Pemasyarakatan, 2002. hlm. 10.

ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Karena keterbatasan sarana untuk tempat penahanan maka dapat kita jumpai bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang fungsinya sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kadang kala dipakai juga untuk tempat penahanan yang dilakukan baik oleh polisi, jaksa maupun hakim dalam rangka pendekatan hukum.¹⁹

4. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

a) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).²⁰

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelat *Doctor Honoris Causa* oleh

¹⁹ Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013. hlm.90.

²⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada hari Selasa 01 Februari 2017, Pukul 09:00 WITA

Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan.

Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integratedcriminal justice sistem*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

b) Pola Pembinaan Pemasyarakatan.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar kembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 sistem pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Asas-Asas:²¹

- a. Pengayoman, yaitu perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.
- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan dan Pembimbingan yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, yaitu bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LN Nomor 77, TLN Nomor 3614, Pasal 5.

berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

- f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu, yaitu bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berbicara mengenai asas-asas dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, adapun juga 10 (sepuluh) prinsip-prinsip pemasyarakatan yang dijadikan sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia sebagai berikut:²²

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan, hingga orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga Negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi pembangunan Negara.²³
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.
Tidak boleh ada penyiksaan bagi narapidana baik yang merupakan tindakan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.²⁴

²² Adi Sujatno, *Loc Cit*, hlm.13

²³ Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Mejawab Tantangan Jaman*, (Jakarta: Vetlas Production, 2008), hlm. 15

²⁴ *Ibid*, hlm. 17

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan social untuk merasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
Untuk itu perlu dilakukan pemisahan antara lain:
 - a. Yang residivis dan yang bukan
 - b. Yang tindak pidana berat dan yang ringan
 - c. Macam tindak pidana yang dilakukan
 - d. Dewasa, dewasa muda, pemuda, dan anak-anak
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
Secara bertahap akan dibimbing di luar lembaga, yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja.
Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila. Narapidana ditanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
8. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
Segala bentuk label negatif (cap sebagai orang terpidana) hendaknya sedapat mungkin dihapuskan, antara lain:
 - a. Bentuk dan warna pakaian;
 - b. Bentuk dan warna gedung;
 - c. Cara pemberian perawatan, makan, tempat tidur;
 - d. Cara pengantaran/pemindahan narapidana
9. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya sebagai salah satu derita yang dialaminya.
Perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggapan dengan disediakan pekerjaan ataupun diberi upah pekerjaan.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Diperlukan gedung atau bangunan khusus menurut fase pembinaannya, antara lain, misalnya:

- a. Gedung sentral untuk menampung narapidana yang baru masuk, sebelum dipindahkan ke Lapas.
- b. Gedung bangunan sentral untuk mereka yang menjelang lepas, hingga dapat dilaksanakan program khusus sebagai pembinaan menjelang lepas.
- c. Gedung/bangunan bagi mereka yang sudah lepas, tetapi belum dapat pulang sehingga sementara masih membutuhkan bantuan.
- d. Gedung/bangunan sebagai lembaga terbuka.

Sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut pada intinya mengharuskan perlakuan yang lebih manusiawi bagi narapidana. Bahwa satu-satunya hak yang dicabut bagi narapidana adalah hilang kemerdekaan bergerak. Oleh karenanya Negara melalui pemidanaan, tidak berhak membuat kondisi narapidana lebih buruk dari sebelumnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk perawatan kesehatan terhadap narapidana.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:²⁵

1. Tahap Pertama (Tahap Pengenalan/Orientasi)

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan

²⁵ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 99

pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum *security*).

2. Tahap Kedua (Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit)

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium-*security*. Ditempat baru ini narapidana diberikan tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

3. Tahap Ketiga (Tahap Asimilasi dalam Arti Luas)

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani 1/2 (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a) Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium-*security*.
- b) Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan

yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:²⁶

Pembinaan warga binaan pemsarakatan dilakukan di Lembaga Pemsarakatan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan dilakukan oleh Balai Pemsarakatan sedangkan pembinaan di Lembaga Pemsarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan. Pembinaan warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan dilaksanakan:

- a) Secara *Intramural* (di dalam Lembaga Pemsarakatan)
- b) Secara *Ekstremural* (diluar Lembaga Pemsarakatan)

Pembinaan secara ekstremural yang dilakukan di Lembaga Pemsarakatan disebut *asimilasi*, yaitu proses pembinaan warga binaan pemsarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstremural juga dilakukan oleh Balai Pemsarakatan yang disebut *integrasi*, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemsarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemsarakatan. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan dilaksanakan oleh petugas pemsarakatan adalah pegawai pemsarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan

²⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 356, Pasal 6.

warga binaan pemasyarakatan). Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri (sekarang menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu Menteri Kehakiman) sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.²⁷

Sosiologi hukum menaruh perhatian besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi berat-ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Di dalam masyarakat banyak ditemukan dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum yaitu sanksi *represif* dan sanksi *restitutif*.²⁸

a) Kaidah hukum dengan sanksi *represif*.

Kaidah hukum dengan sanksi *represif* biasanya mendatangkan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya, sanksi tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum dengan sanksi demikian adalah hukum pidana.

b) Kaidah hukum dengan sanksi *restitutif*.

Tujuan utama dari sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan

²⁷RitaPristiwati, 2009, “Peranan Pendidikan Agama Islam Bagi Pembinaan Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Pekalongan)”, Medan : USU. hlm. 79

²⁸Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, Cet. Ke-4. hlm. 15

pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi dan hukum tata Negara setelah dikurangi dengan unsure-unsur pidananya.

c) Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

1. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

2. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau meskipun berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan. Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara untuk kembali kemasyarakat sangatlah penting. Berhasil tidaknya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung pada petugas-petugas negara yang disertai tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan.

Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat harus memiliki 5 aspek yaitu:

- 1) Berpikir realitas
- 2) Mempunyai kesadaran diri
- 3) Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
- 4) Mempunyai visi dan misi yang jelas
- 5) Mampu mengendalikan emosi

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem

pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas yang dimaksud dalam uraian tersebut melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

d) Tujuan Pembinaan

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kentaan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konfrensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang jadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat.

Berdasarkan Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :²⁹

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga Negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
- 2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap warga binaan permasyarakatan tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada warga binaan permasyarakatan harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Warga binaan permasyarakatan dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa social dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁹ Priyanto, 2009, *Farmakoterapi dan Terminologi Medis*, hal 143-155 Leskonfi, Depok.hlm. 20-22

5. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebutan bagi narapidana yang mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam rangka memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali ke dalam tatanan sosial masyarakat, yang termasuk ke dalam Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab III yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

1. Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar,
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana,
3. Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS”.

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 artinya Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS.

- 1) Terpidana
Yang di maksud dengan Terpidana berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2) Narapidana

Pengertian dari Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (7) “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.”

3) Anak Didik Pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

6. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Disiplin

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan perlu diciptakan. Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan Hukuman Disiplin adalah:

“Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau rutan”.³⁰

a) Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang ketika terbukti melanggar aturan tata tertib LAPAS, dalam hal ini wargabinaan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.

Namun sebelum dijatuhi hukuman disiplin, warga binaan dapat dikenakan tindakan disiplin, tindakan disiplin itu sendiri berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan Tindakan Disiplin adalah:

“Tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib LAPAS atau RUTAN”.³¹

³⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 1.

³¹ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 1.

Penjatuhan hukuman disiplin kepada Warga Binaan Pemasyarakatan wajib dicatat di dalam kartu pembinaan.

b) Jenis Hukuman Disiplin

Ketika Warga Binaan Pemasyarakatan yang dalam pembinaannya melanggar tata tertib LAPAS, yang sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala pengamanan telah terbukti bahwa warga binaan tersebut benar melakukan pelanggaran aturan maka Kepala LAPAS berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban LAPAS yang dipimpinya.

Adapun jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni:³²

- 1) hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi :
 - a. Memberikan peringatan secara lisan;
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- 2) hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi :
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil siding TPP;
 - c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- 3) hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :

³² Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 9.

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Dalam hal penjatuhan jenis hukuman disiplin baik tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, maupun hukuman disiplin tingkat berat itu sendiri dilihat dari berat kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi adalah:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu sentral yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur dan doktrin-doktrin yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.

3) Pendekatan Sosiologis

Selain pendekatan perundang-undangan, penyusun juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu untuk mengkaji penerapan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dilapangan.

C. Sumber dan Jenis Data

1) Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang terkait dengan obyek penelitian. Agar penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran terhadap data yang ada sehingga dapat dipahami untuk dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Maka penyusun menggunakan sumber data melalui:

- a. Penelitian lapangan untuk memperoleh atau sebagai sumber data primer.
- b. Kepustakaan yang menjadi sumber dari data sekunder.

2) Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber dari pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram dan lembaga-lembaga terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) baik dengan teknik pengumpulan dari dokumentasi buku-buku, karya-karya ilmiah, dan artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada

hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan untuk memperoleh data primer.
2. Studi dokumen atau kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, guna dijadikan landasan di dalam membahas permasalahan dalam penelitian.
3. Teknik pengambilan data menggunakan accidental sampling, yang dimana peneliti akan mewawancarai siapa saja yang dapat ditemui atau yang kebetulan ditemui.³³

E. Analisis Data

Data yang diperoleh oleh penyusun merupakan data kualitatif yang akan diteliti menggunakan metode analisis komparatif konstan, yaitu dengan membandingkan dan mengembangkan penelitian empiris dengan perundang-undangan yang terkait dan memilah yang diteliti.

³³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala-Kendala Yang Dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

1. Profil LAPAS Kelas IIA Mataram


Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Kedudukan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana itu sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram yang selanjutnya disebut LAPAS Kelas IIA Mataram merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1936 dengan luas bangunan kurang lebih 5.706 M² dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Lokasi LAPAS Kelas IIA Mataram terletak di tengah-tengah kota yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto No. 5 Mataram, berdekatan dengan

Kantor Gubernur NTB yang berjarak sekitar ± 10 M, kemudian dengan Kantor Walikota Mataram sekitar ± 20 M, dengan kantor Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Tinggi Mataram sekitar ± 5 KM, kemudian dengan kantor Pengadilan Negeri Mataram, Kantor Kepolisian Daerah NTB, Kantor Kepolisian Resort (Polrest) Mataram sekitar ± 6 KM dan dengan Rumah Sakit Provinsi NTB sekitar ± 7 KM.

Denah Laps Mataram terdiri dari Bangunan Kantor, Bangunan Blok Narapidana dan Tahanan Pria, Bangunan Blok Narapidana dan Tahanan Wanita, Masjid, Pura, Ruang Besukan, Ruang Pendidikan, Bangunan Poliklinik Tower Air dan Bangunan Gudang, Bangunan Blok Narapidana dan Tahanan Pria berbentuk huruf liter “U”.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MATARAM



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram mempunyai fungsi dan tujuan yakni :

Fungsi :

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No 12 th 1995 tentang Pemasyarakatan).

Tujuan :

1. Membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak perkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram mempunyai visi dan misi yakni :

Visi : Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakatan dan makhluk Tuhan YME.

Misi : Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan Negara dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Pentingnya Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram atau yang sering disebut LAPAS Kelas IIA Mataram adalah Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.³⁴

Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam LAPAS Kelas IIA Mataram tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih

³⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, LN Nomor 68, TLN Nomor 3842, Pasal 1 Ayat 1.

banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *Penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Kegiatan di dalam LAPAS bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dari hasil wawancara peyusun dengan bapak I Gede Ardita Anggota Petugas KASI BINAPI (Binaan Narapidana) adapun program pembinaan yang dapat diberikan bagi warga binaan pemasyarakatan yakni :³⁵

a) Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan narapidana terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pembinaan kerohanian dengan penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diharapkan narapidana lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Berdasarkan pada tujuan pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga melalui pembinaan kerohanian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri narapidana. Narapidana dapat menyadari kesalahannya dan

³⁵ I Gede Ardita, Petugas KASI BINAPI diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Selasa, Tanggal 23 Mei 2017

kembali ke Fitrahnya menjadi manusia yang lebih baik dan bertakwa kepada Tuhan. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan dari pembinaan Kerohanian di LAPAS Kelas IIA Mataram seperti yang diungkapkan oleh bapak I Gede Ardita Anggota Petugas KASI BINAPI, bahwa :
 Tujuan dari pembinaan yang dilakukan yaitu menuntun kembali narapidana agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan setelah keluar nantinya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Adapun bentuk program pembinaan kerohanian berdasarkan agama yang dianut yakni diantaranya :

Tabel. I

Agama	Kegiatan
Islam	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan ibadah sholat lima waktu. ● Sholat Jumat. ● Melaksanakan Puasa Ramadhan ● Melaksanakan Sholat Tarawih ● Tadarausan Al-Quran ● Baca tulis Al-Quran ● Sholat Idul Fitri dan Idul Adha ● Ceramah Islam Mingguan
Kristen	<ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan kebaktian ● Natal ● Renungan malam ● Pemahaman Alkitab
Hindu	<ul style="list-style-type: none"> ● Karma Yoga ● Puja Tri Sandhya ● Nyepi

b) **Pembinaan Kemandirian**

Program pembinaan kemandirian yang diberikan pihak LAPAS Kelas IIA Mataram adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri warga binaan agar dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, siap bersaing untuk maju, ditandai dengan adanya sikap inisiatif, mampu memecahkan masalahnya sendiri, dan dapat bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Program pembinaan ini juga bertujuan untuk melatih bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh warga binaan, yang nantinya diharapkan setelah mendapatkan pelatihan ini warga binaan bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.

- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabot rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya).
 - 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah
- c) Pembinaan Kesadaran Hukum
- Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam Temu Sadar Hukum dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, dan simulasi hukum. Metode pendekatan yang diutamakan ialah metode persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif (PEKA).

Dengan demikian jika warga binaan di LAPAS kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LAPAS Kelas IIA Mataram.

3. Kendala-Kendala yang Dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan. Karena pada kenyataannya dalam melaksanakan pembinaan di LAPAS terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan lebih lagi yang perlu diperhatikan yakni apabila terdapat sebagai faktor yang menjadi kendala. Munculnya kendala-kendala tersebut tentunya perlu untuk segera dicari pemecahannya agar dalam proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Dari hasil wawancara peyusun dengan bapak I Gede Ardita Anggota Petugas KASI BINAPI (Binaan Narapidana), kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram dalam melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yakni:³⁶

1. Jumlah Personil Petugas

Dari penelitian yang didapatkan penyusun, kurangnya jumlah personil tenaga petugas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi LAPAS Kelas

³⁶ I Gede Ardita, Petugas KASI BINAPI diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Selasa, Tanggal 23 Mei 2017

IIA Mataram pada saat ini, karena jumlah petugas LAPAS Kelas IIA Mataram hanya berjumlah 104 orang, yang terdiri dari :

Tabel. II
Jumlah Pejabat di LAPAS Mataram

No	Pejabat	Total
1.	Pejabat Struktural	14
2.	Pejabat Fungsional Tertentu	6
3.	Petugas Staf	56
4.	Petugas Pengamanan	28
5.	Jumlah	104

Sumber : Profil LAPAS

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah petugas LAPAS Kelas IIA Mataram adalah 104 orang, sedangkan jumlah warga binaan pemasyarakatan mencapai 881 orang, terutama dalam pelaksanaan program pembinaannya dalam hal ini petugas yang membina warga binaan pemasyarakatan secara idealnya yaitu 1 (satu) petugas membina 20 (dua puluh) warga binaan pemasyarakatan, namun pada kenyataannya di lapangan justru 5 (lima) petugas membina 300 (tiga ratus) warga binaan. Jadi sudah jelas perbandingan yang sangat tidak seimbang antara petugas dan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang harus diawasi.

Untuk sistem keamanannya petugas yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS Kelas IIA Mataram adalah 28 (dua puluh delapan) petugas yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok setiap waktu penjagaan yakni 14 (empat belas) petugas di waktu pagi dan 14 (empat belas) petugas di waktu malam, sedangkan jadwal pengawasan yaitu untuk waktu pagi pukul 07:00 sampai 18:00 dan untuk pengawasan malam yaitu pukul 18:00 sampai 07:00 pagi, sehingga perhatian lebih ditumpuhkan pada bidang

keamanan dan ketertiban. Keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi LAPAS Kelas IIA Mataram untuk mencegah warga binaan pemasyarakatan agar tidak melakukan pelanggaran. Kurang atau minimnya petugas keamanan yakni yang hanya berjumlah 28 orang yang mengakibatkan petugas perkantoran atau staf yang dalam hal ini yang bekerja dibagian diperkantoran atau staf bagian tata usaha, staf kepegawaian dan keuangan diperbantukan dibidang keamanan. Dari kurangnya jumlah personil petugas perlu sekiranya dilakukan upaya yang tepat yakni misalnya untuk memberikan penambahan kouta yang lebih banyak lagi untuk mengretkutmen calon pegawai negeri sipil terutama diwilayah Nusa Tenggara Barat ini apalagi dikhususkan dibidang pemasyarakatan yakni di LAPAS Kelas IIA Mataram.

2. Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan faktor yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1(satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari LAPAS. Anggaran tersebut yang kemudian menjadi pembiayaan untuk kegiatan pembinaan, dan kehidupan keseharian warga binaan selama berada di LAPAS. adapun kegiatan pembinaan yang membutuhkan anggaran yakni :

- a) Pembinaan Kemandirian, yakni dikhususkan anggarannya untuk biaya keterampilan, misalnya : kerajinan tangan (cukli, ukiran, dan meubleir)

yang dalam hal ini biaya untuk membeli bahan dan alat yang dibutuhkan untuk kegiatan ini masih belum mencukupi.

- b) Kegiatan Kerohanian, misalnya untuk kitab-kitab suci setiap agama, perlengkapan beribadah, dan buku bacaan lainnya. Yang dalam hal ini dana untuk mempermudah program kegiatan kerohanian sangatlah sedikit karena sisanya hanya diperbantukan oleh sanak keluarga yang datang hanya untuk membawakan perlengkapan ibadah saja.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun di LAPAS Kelas IIA Mataram, penyusun mendapatkan data mengenai jumlah anggaran biaya yang didapatkan LAPAS Mataram untuk program pembinaan warga binaan pemasyarakatan yakni secara idealnya dana untuk kebutuhan program pembinaan bagi setiap warga binaan pemasyarakatan dianggarkan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan kebutuhan untuk 1 (satu) pembinaan Rp.15.000 (limabelas ribu rupiah)/hari untuk 1 (satu) narapidana, maka untuk 360 (tiga ratus enam puluh) hari saja setiap narapidana menghabiskan anggaran negara sebesar Rp.5.400.000,- (Lima juta empat ratus rupiah), dan jika dikalikan dengan jumlah narapidana di LAPAS Kelas IIA Mataram yakni sebanyak 881 (delapan ratus delapan puluh satu) narapidana, maka anggaran yang dihabiskan untuk kebutuhan pembinaan bagi seluruh narapidana mencapai angka Rp.4.757.400.000 (empat miliar tujuh ratus limapuluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ini untuk 1(satu) program pembinaan saja. Namun justru kenyataan dilapangan anggaran yang diperlukan untuk semua program pembinaan di LAPAS Kelas IIA Mataram adalah

Rp.14.272.200.000 (empatbelas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), anggaran tersebut sangat kurang dari anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah ke LAPAS Mataram yakni dengan jumlah kekurangan dana sebesar Rp.4.272.200.000 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Angka tersebut cukup fantastis untuk memenuhi satu kebutuhan saja, padahal masih banyak dana yang dibutuhkan bagi para narapidana seperti dana kesehatan, pendidikan, konsumsi, dan lain-lain. Kurangnya anggaran dana yang diberikan menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia untuk berjalannya kegiatan pembinaan. Bahkan hasil kerja narapidana dari pembinaan kerajinan tangan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan kerajinan dan sebagian diberikan kepada narapidana. Prasarana maupun sarana yang belum memadai dikarenakan anggaran yang diterima harus dialokasikan ke hal-hal yang lebih mendesak lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak I Gede Ardita, beliau mengatakan bahwa:³⁷

“Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan, kita belum bisa memfasilitasi berbagai kegiatan pembinaan karena anggaran yang harus disesuaikan, apalagi jumlah narapidana yang *overcapacity*

³⁷ I Gede Ardita, Petugas KASI BINAPI diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Selasa, Tanggal 23 Mei 2017

sehingga biayanya harus diperhitungkan pula untuk kepentingan dalam LAPAS dan kebutuhan narapidana.”

Jadi upaya yang tepat untuk mengatasi anggaran dana tersebut adalah dengan menggunakan anggaran ke hal-hal yang lebih tepat saja.

3. Dari Segi Warga Binaan Pemasyarakatan

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor warga binaan pemasyarakatan itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. Tidak adanya minat

Keinginan untuk maju merupakan upaya untuk menjadi lebih baik lagi, namun jika tidak adanya minat maka proses kegiatan dari program pembinaan jadi terhambat. Menurut Bapak Ketut Suardana Narapidana LAPAS Kelas IIA Mataram, Tidak adanya minat dari warga binaan itu sendiri terhadap program pembinaan yang diberikan karena pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan warga binaan pemasyarakatan.

b. Tidak adanya bakat

Dalam hal ini program-program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

c. Watak diri

Kepribadian setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda-beda. Sehingga sulit untuk diperlakukan secara sama semuanya dalam pembinaan.

d. Kurangnya Kesadaran Hukum

Dalam hal ini warga binaan yang tidak memahami keseluruhan aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, sehingga warga binaan banyak melanggar aturan tata tertib yang ada di LAPAS itu sendiri.

Namun penjelasan yang diberikan bapak I Gede Ardita mengenai hambatan dari segi warga binaan itu sendiri, dalam hal ini penyusun juga mendapatkan data penelitian yang dilakukan di LAPAS Mataram dari segi narapidana itu sendiri mengenai sebab timbulnya hambatan dari narapidana.

Dari hasil wawancara penyusun dengan bapak Ketut Suardana Narapidana di LAPAS Kelas IIA Mataram, yang menjadi penyebab timbulnya hambatan-hambatan yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya keinginan narapidana dalam melaksanakan pembinaan, dalam hal ini ketika dilakukannya program kegiatan pembinaan yang diberikan LAPAS Kelas IIA Mataram, seharusnya petugas LAPAS memberikan dorongan dan motivasi dalam meningkatkan minat warga binaan pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya dilapangan justru ketika terjadi keluhan dari setiap narapidana kepada petugas LAPAS Mataram yang

dijadikan acuan untuk membuat rasa nyaman dan senang terhadap semua kegiatan dalam melaksanakan program pembinaan yang diberikan justru petugas jarang menanggapi atau direspon secara lama yang mengakibatkan rasa malas dan enggan mengikuti kegiatan program pembinaan dengan tepat serta rasa ketipuasan dari narapidana itu sendiri

- b. Sulit mengembangkan bakat yang dimiliki, permasalahan dari segi warga binaan itu sendiri dalam melaksanakan semua program pembinaan karena hambatannya adalah sulit menyesuaikan bakat yang dimiliki warga binaan dengan program pembinaan yang diberikan LAPAS. Ditambahkan oleh Bapak Ibrahim, “bahwa untuk bakat yang tidak sesuai misalnya narapidana memiliki bakat dibidang pertukangan namun diarahkan untuk menciptakan bakat baru seperti dalam melaksanakan program kerohanian (ceramah, memimpin sholat) yang pada kenyataannya justru bertolakbelakang dengan kemampuan yang dimiliki warga binaan itu sendiri”.³⁸
- c. Watak diri yang berbeda dari satu narapidana dengan narapidana lainnya, hambatan ini yang sering terjadi dikarenakan dalam melaksanakan pembinaan narapidana sering merasa ketidakadilan yang diberikan petugas untuk setiap narapidana. Padahal sudah jelas ketika ada narapidana baru masuk dan narapidana yang sudah lama berada di LAPAS seharusnya ada perbedaan sikap yang diberikan seperti bersosialisasi dan berkomunikasi antara petugas dengan narapidana, namun pada kenyataannya tidak ada pemberian pembinaan yang secara khusus diberikan bagi setiap

³⁸ Ibrahim, Narapidana diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Selasa, Tanggal 23 Mei 2017

narapidana, karena disinilah narapidana banyak mengalami ketidakadilan dalam diperlakukan, misalnya untuk jam makan ada yang sekiranya yang tidak suka makanan tersebut malah disinilah narapidana dipaksa suka atau tidak suka harus dimakan.

- d. Kurangnya pemahaman dari segala bentuk aturan yang diterapkan di LAPAS Mataram, karena dari sinilah hambatan dari narapidana itu terjadi misalnya seperti pemberitahuan mengenai aturan yang diinformasikan melalui pengeras suara yang dilaksanakan sebanyak 3(tiga) kali dalam seminggu, sedangkan jarak masing-masing sel narapidana dengan tempat pengeras suara(mikrofon) itu berbeda-beda karena ada yang dekat dan ada juga yang jauh. Jadi berdampak pada sulinya pemahaman mengenai aturan yang diberikan karena menurut narapidana di LAPAS Mataram pemberitahuan ini hanya sekedar formalitas saja. Namun menurut bapak Agus Surya Narapidana di LAPAS Mataram, “seharusnya petugas lebih secara tegas memberikan upaya penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai warga binaan yang dibina di LAPAS Mataram supaya menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka menciptakan rasa aman dan ketertiban serta terbentuknya perilaku pada setiap warga binaan yang taat kepada aturan hukum yang berlaku. Bentuk upaya memberikan kesadaran hukum ini dapat berupa langsung

bertatap muka, misalnya melalui ceramah, diskusi, saraseha, temuwicara, peragaan, simulasi hukum”.³⁹

4. Sarana dan Prasarana Pembinaan

Kurangnya peralatan atau fasilitas, baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam penjara. Bahkan meskipun warga binaan sudah mempunyai bakat setelah pemberian pembinaan yang diberikan oleh petugas pembinaan namun belum mampu direalisasikan mengingat sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Seperti yang dikatakan oleh bapak I Gede Ardita bahwa:⁴⁰

“Banyak bakat yang dimiliki oleh narapidana, seperti misalnya pertukangan, namun sayangnya tempat dan alatnya yang tidak ada. Sehingga kegiatan pertukangan tidak dapat dilaksanakan secara teratur, hanya dilaksanakan ketika ada pekerjaan seperti perbaikan atau pembangunan dalam rutan. Sarana gedung pemasyarakatan ini juga yang menjadi kendala dalam pembinaan, over kapasitas jumlah warga binaan dengan jumlah sel-selnya berbeda”.

³⁹ Agus Surya, Narapidana diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Selasa, Tanggal 23 Mei 2017

⁴⁰ I Gede Ardita, Petugas KASI BINAPI diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Selasa, Tanggal 23 Mei 2017

B. Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram.

1. Peranan Hukuman Disiplin Dalam Upaya Meningkatkan Rasa Aman dan Tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram.

Sistem pemasyarakatan pada saat ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan agar warga binaan dan anak didik pemasyarakatan bisa kembali ketengah masyarakat, hidup dengan layak bertakwa dan taat kepada hukum serta terciptanya kehidupan sosial yang damai, aman, dan tentram. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan perlu diciptakan. Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin oleh setiap Warga Binaan Pemasyarakatan. Peranan hukuman disiplin di LAPAS Kelas IIA Mataram sangatlah penting karena tidak hanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib di LAPAS tetapi juga agar setiap narapidana dapat menaati dan mematuhi setiap kewajiban dan larangan di LAPAS Kelas IIA Mataram.

Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh setiap narapidana menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni:⁴¹

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patut, taat, dan hormat kepada petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemsarakatan.

Melalui aturan mengenai kewajiban bagi narapidana itu sendiri, tidak dapat menjamin bahwa apapun yang sudah jelas wajib bagi narapidana taati malah justru dilanggar ataupun sulit untuk dilaksanakan. Maka dari sinilah perlu adanya batasan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana dan harus taat pada setiap larangan di LAPAS Kelas IIA Mataram.

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, memuat mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan warga binaan pemsarakatan, yakni:⁴²

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang :

⁴¹ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, BN Nomor 356, Pasal 3.

⁴² Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, BN Nomor 356, Pasal 4.

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotikadan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti *laptop* atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan

22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Dari sekian banyak kewajiban dan larangan mengenai aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap narapidana tidak bisa menjamin bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi. Permasalahan yang sering timbul terjadi disebabkan oleh narapidana itu sendiri, karena dalam pelaksanaannya mereka banyak melanggar dengan cara mencari kelemahan atau celah dari pihak petugas.

Dari hasil wawancara peyusun dengan bapak Taufik narapidana diLAPAS Kelas IIA Mataram, yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang dihadapi LAPAS Mataram dari narapidana itu sendiri yang melakukan pelanggaran yakni:⁴³

1. Adanya permasalahan di luar LAPAS

Sering kali permasalahan antar narapidana terjadi karena disebabkan adanya permasalahan di luar LAPAS Mataram maksudnya dalam hal ini sebelum narapidana tersebut melakukan tindak pidana atau sebelum berada di LAPAS sesungguhnya mereka mempunyai konflik pribadi di lingkungan masyarakat, sehingga permasalahan selama berada di lingkungan masyarakat yang narapidana dirasa belum terselesaikan ketika narapidana tersebut yang berkonflik bertemu dalam satu sel yang sama di LAPAS Mataram, narapidana tersebut akan berupaya untuk menyelesaikannya di dalam LAPAS walaupun aturan mengenai kewajiban dan larangan yang sudah diberlakukan di LAPAS Mataram bisa saja narapidana tersebut melanggarnya demi menyelesaikan permasalahannya. Contoh Permasalahan di luar Lapas yakni adanya hutang-piutang antar narapidana. Permasalahan utang-piutang inilah yang merupakan salah satu faktor yang sulit

⁴³ Taufik, Narapidana diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 25 Mei 2017

disosialisasikan oleh petugas LAPAS itu sendiri yang menyebabkan permasalahan didalam LAPAS terjadi, karena permasalahan tersebut dapat terjadi ketika narapidana bertemu atau berada dalam sel yang sama.

2. Permasalahan dari Narapidana

Permasalahan dari narapidana itu sendiri yang sering kali terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam LAPAS Mataram karena faktor kesalahpahaman antara narapidana satu dengan narapidana yang lain. Ditambahkan oleh Bapak Mustakim Narapidana di LAPAS Kelas IIA Mataram, Bentuk kesalahpahaman dari narapidana itu sendiri yaitu perbedaan pemikiran dan pola perilaku narapidana dalam kamar sel pembinaan, fasilitas disaat jam mandi dan makan yang dirasa kurang membuat narapidana saling berebut untuk mendapatkannya yang berakibat pada perkelahian antar narapidana.⁴⁴

3. Kebutuhan Biologis

Keterbatasan jam kunjungan dan larangan berkomunikasi dengan keluarga (istri atau kekasih) di luar LAPAS inilah yang mengharuskan narapidana tersebut melakukan hal-hal yang dilarang atau sudah diatur di LAPAS Mataram. Kebutuhan biologis memang sudah biasa bagi setiap orang. Bagi narapidana kebutuhan biologis sangat sulit dilakukan karena jauh dari keluarga. Ada kalanya narapidana menyalurkan kebutuhan biologisnya saat jam kunjungan meskipun narapidana tersebut sudah mengetahui larangan yang sudah tertuang didalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni:

“Melakukan Perbuatan Asusila dan/atau penyimpangan seksual”.⁴⁵

4. Kebutuhan Khusus

Kebutuhan khusus dari narapidana inilah yang sering terjadi di LAPAS. Situasi dan tempat yang menjadi pelaksanaan dalam kebutuhan bagi narapidana tersebut. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya narapidana banyak sekali melanggar aturan demi untuk kepentingan diri sendiri dengan cara mencari kelemahan pihak petugas untuk melakukan pelanggaran. Contoh yang penyusun temukan dari salah satu bentuk penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan narapidana yakni mencuri ponsel saat jam

⁴⁴ Mustakim, Narapidana diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 25 Mei 2017

⁴⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 4 ayat 2.

kunjungan, ponsel tersebut berasal dari pengunjung LAPAS yang menitipkan ponselnya di tempat penitipan. Dan setelah diselidiki oleh petugas LAPAS, Penyebab narapidana melakukan pencurian ponsel yakni untuk kepentingan pribadi narapidana itu sendiri antara lain : berkomunikasi dengan keluarga yang sudah lama narapidana tidak mendapatkan kunjungan atau hilangnya hak kunjungan, melakukan transaksi jual beli, dan menggunakannya untuk digunakan di social media (seperti: Facebook, Twitter, WA, dll).

5. Lamanya Masa Hukuman Narapidana

Lamanya masa hukuman yang dijalani narapidana membuat keinginan dari diri narapidana untuk cepat pulang inilah yang sangat diimpikan bagi setiap narapidana. Namun dengan lamanya masa hukuman yang narapidana jalani di LAPAS Mataram inilah yang membuat narapidana untuk menunda keinginan karena hukuman yang dijalani dirasa sangatlah lama. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh narapidana untuk cepat pulang, baik dengan cara yang tidak baik maupun cara yang sesuai dengan aturan di LAPAS Mataram. Adapun contoh yang dapat penyusun berikan dari hasil penelitian yaitu cara agar supaya narapidana bisa cepat pulang adalah dengan cara melarikan diri LAPAS Mataram. Cara yang dilakukan inilah bahwa sudah jelas upaya untuk melarikan diri dan membantu pelarian merupakan bentuk pelanggaran disiplin tingkat berat. Dan untuk pemberian hukuman disiplin adalah memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F. Cara ini merupakan cara yang tidak baik untuk dilakukan bagi setiap narapidana karena menimbulkan dampak kerugian bagi narapidana itu sendiri. Tapi bila narapidana dalam pembinaannya selalu mengikuti dan melaksanakan program pembinaan dengan baik dapat mengajukan cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan mendapatkan remisi.

2. Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram.

Pengamanan dan penertiban merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan disetiap LAPAS. Oleh

karena itu suasana aman dan tertib senantiasa dikondisikan dengan berbagai cara strategis memantau, menangkal, dan mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul baik dalam maupun dari luar LAPAS. Maka dari itu pihak petugas LAPAS harus melakukan pengawasan terhadap para narapidana agar tidak terjadinya pelanggaran tata tertib LAPAS.

Dalam upaya menciptakan kondisi LAPAS yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Petugas pengamanan sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Apabila di LAPAS terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, petugas pengamanan segera mengambil langkah pengamanan dengan berupaya menghentikan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban tersebut. Hukuman disiplin merupakan bentuk penegakkan disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib LAPAS atau RUTAN. Dalam penerapan hukuman disiplin bagi narapidana, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh narapidana.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan yang diatur dalam Pasal 10 ayat

(1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ialah sebagai berikut:⁴⁶

1. Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:
 - d. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - e. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
 - f. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - g. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - h. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - i. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - j. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.
2. Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:
 - a. memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
 - b. membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
3. Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup:
 - a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
 - c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;

⁴⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 356, Pasal 10.

- e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. menyebarkan ajaran sesat;
- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan ketika narapidana yang patut diduga melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana maka kemudian hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada narapidana. Berat ataupun ringannya pemberian hukuman disiplin bagi narapidana dilihat dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

Dari Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Adapun jenis hukuman disiplin yang bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yakni:⁴⁷

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi :
 1. memberikan peringatan secara lisan; dan
 2. memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi :
 1. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 2. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 1. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 2. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H

Dari penelitian yang dilakukan penyusun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dapat diketahui dari tahun 2014-2016 ada sekitar 325 orang yang melakukan pelanggaran tata tertib. Sebagaimana tertera di tabel berikut :

⁴⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 9.

Tabel. III

Jenis-Jenis Pelanggaran Tata Tertib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Mataram dari Tahun 2014-2016.

No	Jenis-Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar	Hukuman	Tahun
1.	a. Pelanggaran Tingkat Ringan	a.64 orang	-Peringatan teguran	2014
	b. Pelanggaran Tingkat Sedang	b.73 orang	-Penundaan waktu pelaksanaan kunjungan	
	c. Pelanggaran Tingkat Berat	c. -	-	
2.	a. Pelanggaran Tingkat Ringan	a.50 orang	-Peringatan teguran	2015
	b. Pelanggaran Tingkat Sedang	b.47 orang	-Penundaan waktu pelaksanaan kunjungan	
	c. Pelanggaran Tingkat Berat	c. -	-	
3.	a. Pelanggaran Tingkat Ringan	a.65 orang	Peringatan teguran	2016
	b. Pelanggaran Tingkat Sedang	b.24 orang	-Penundaan waktu pelaksanaan kunjungan	
	c. Pelanggaran Tingkat Berat	c.2 orang	-Memasukkan dalam sel pengasingan 6 hari -Dipindahkan ke LAPAS lain	
4.	Jumlah	325 Pelanggar		2014-2016

Sumber : Kepala KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)
Kelas IIA Mataram

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran diatas merupakan pelanggaran dengan jenis tingkatan ringan, sedang, dan berat. Sekaligus menjelaskan hukuman apa saja yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tata tertib tersebut.

1. Pelanggaran Tingkat Ringan

Dalam hal pelanggaran tingkat ringan yaitu tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan, memuat hasil wawancara dengan Mustakim selaku narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat

ringan, dia mengatakan hukuman disiplin yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut berupa peringatan teguran. Tidak ada hukuman yang berat dalam hal pelanggaran tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan dan biasanya untuk pelanggaran disiplin karena tidak memakai seragam biasanya faktor penyebabnya adalah karena adanya kelalaian dari narapidana itu sendiri dan biasanya pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan menurutnya ada rasa malu saat memakai pakaian seragam karena pakaian tersebut ada yang kurang layak dipakai seperti robek, berlubang dan sudah usung atau kotor.⁴⁸

Mengenai hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran tersebut sudah sesuai dengan undang-undang. Sehingga setiap narapidana dituntut untuk selalu mematuhi segala aturan LAPAS seperti memakai pakaian seragam.

2. Pelanggaran Tingkat Sedang

Pelanggaran tingkat sedang yaitu pelanggaran melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan dan penerapan hukuman disiplin yang diberikan berupa peringatan teguran dan tertulis yang tercatat dibuku keamanan LAPAS. Menurut Jumasih Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, Selama aktifitas perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan maka pelanggaran tersebut dikategorikan ke

⁴⁸ Mustakim, Narapidana yang Melanggar Tata Tertib diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Rabu Tanggal 24 Mei 2017

dalam pelanggaran ringan. Apabila narapidana tersebut mengulangi pelanggaran yang sama maka narapidana tersebut akan diberikan hukuman disiplin berupa memasukkan penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.⁴⁹

Sedangkan untuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana memuat hasil wawancara penyusun dengan bapak Benny Triani Narapidana di LAPAS Kelas IIA Mataram, menurutnya bahwa untuk pelanggaran mengeluarkan perkataan yang tidak pantas ini disebabkan karena adanya faktor kesalahpahaman baik dari segi narapidana satu dengan narapidana yang lain maupun dari segi narapidana dengan petugas LAPAS Mataram. Jadi dalam upaya menangani kasus tersebut setidaknya petugas harus segera mengambil langkah cepat dalam menyelesaikan hal tersebut supaya nanti harapannya agar nantinya hal tersebut jangan sampai berakibat lebih jauh lagi pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana masuk dalam kategori pelanggaran disiplin tingkat berat.⁵⁰

3. Pelanggaran tingkat berat

Dalam penerapan hukuman disiplin dalam hal pelanggaran melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas, itu merupakan pelanggaran tingkat berat dan hukuman disiplin

⁴⁹ Jumasih, Kepala KPLP diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Rabu Tanggal 24 Mei 2017

⁵⁰ Benny Triani, Narapidana yang Melanggar Tata Tertib diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Rabu Tanggal 24 Mei 2017

terhadap pelanggaran tersebut yaitu memasukkan ke dalam sel pengasingan selama paling lama 6 hari.⁵¹

Dalam penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas apabila dalam melakukan pelanggaran tersebut sampai menyebabkan narapidana lain atau petugas pemsyarakatan luka berat, maka di dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yakni:

“Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN meneruskan kepada instansi yang berwenang”.⁵²

Jadi sudah jelas bahwa terhadap pelanggaran berat yang mengandung unsur pidana akan diproses secara hukum. Mengenai pelanggaran perkelahian yang menyebabkan orang lain luka berat dan sampai memerlukan perawatan intensif maka pelanggar tersebut bisa dijerat dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan, yakni:

“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun”.⁵³

Selanjutnya mengenai pelanggaran melakukan penggunaan alat komunikasi (handphone) secara diam-diam yang dilakukan oleh

⁵¹ Galung Andip, Kepala KANTIP diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Rabu Tanggal 24 Mei 2017

⁵² Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 17.

⁵³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 Ayat 2.

narapidana yang bernama Andika alias AN, setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak petugas keamanan kemudian narapidana tersebut mengikuti sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang dilakukan pihak LAPAS Mataram. Dan pihak LAPAS Mataram memberikan kebijakan tegas sebagai bentuk untuk kepentingan keamanan dan sekaligus pemberian hukuman disiplin tingkat berat yaitu memindahkan narapidana Andika alias AN ke LAPAS Selong. Menurut Andika, bahwa penyebab dilakukannya pelanggaran tersebut karena selama menjalani masa hukumannya di LAPAS Mataram dia jarang bertemu dengan keluarganya di Selong dan jarang juga mendapat penerimaan kunjungan oleh pihak keluarganya yang membuat dirinya merasa jenuh sampai-sampai ingin melakukan komunikasi dengan keluarganya yang berada di selong dengan cara menggunakan handphone atau alat komunikasi yang biasanya tamu kunjungan titipkan handphone di petugas, dari sinilah andika menggunakan kelengahan petugas untuk melakukan komunikasi dengan cara diam-diam menggunakan handphone tanpa persetujuan dari pihak petugas LAPAS Mataram.⁵⁴

Menurut Bapak Gajali petugas KANTIB di LAPAS Kelas IIA Mataram, dari pihak LAPAS Mataram sendiri akan memberikan hukuman disiplin berupa dipindahkannya ke LAPAS lain merupakan sarana untuk membuat dirinya lebih baik dalam hal pembinaan. Dalam hal penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran-pelanggaran diatas yang harus

⁵⁴ Andika, Narapidana yang Melanggar Tata Tertib diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Rabu Tanggal 24 Mei 2017

diperhatikan adalah kondisi narapidana tersebut dan juga harus sesuai peraturan LAPAS Kelas IIA Mataram.⁵⁵

Menurut hasil wawancara dengan Arya Galung Kepala Kantib LAPAS Kelas IIA Mataram, dalam penerapan hukuman disiplin haruslah sesuai dengan prosedur tetap hukuman disiplin. Apabila narapidana melakukan pelanggaran tata tertib, Kepala KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) meminta bagian administrasi keamanan dan ketertiban untuk melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran tata tertib untuk menyampaikan kepada Kepala LAPAS Mataram yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk segera disidangkan. TPP kemudian melakukan persidangan khusus hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Bila dipandang perlu menghadirkan saksi-saksi dan pelaku untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan. Kemudian dari hasil sidang TPP akan diberikan kepada Kepala LAPAS Mataram sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin selanjutnya Kepala LAPAS Mataram menyerahkan kepada Kepala KPLP untuk melaksanakan hukuman disiplin. Kemudian Kepala KPLP menyerahkan salinan

⁵⁵ Wawancara Gajali, Petugas KANTIP diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Kamis Tanggal 25 Mei 2017

keputusan hukuman disiplin yang telah diberi catatan pelaksanaannya kepada unit pembinaan untuk dicatat dalam salinan register F.⁵⁶

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana dalam proses tindakan dibahas oleh Tim Pengawas Pengamat (TPP) untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan Kepala Lapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa hukuman yang sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Setiap Narapidana yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar disiplin (pelanggar tingkat berat) akan dicatat kedalam register F. Register F adalah buku catatan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan. Ketika pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana dicatat ke dalam register F, maka hak-hak warga binaan pemasyarakatan tidak diberikan selama 1(satu) tahun semenjak dilakukannya pelanggaran tata tertib tersebut. Pelanggaran yang tercatat dalam register F merupakan pelanggaran tingkat berat seperti pelanggaran pencurian alat komunikasi, Pelanggaran perkelahian atau kerusuhan berat yang mengakibatkan luka-luka yang cukup serius sehingga membutuhkan perawatan yang intensif.

⁵⁶ Wawancara Arya Galung, Kepala KANTIP diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Kamis Tanggal 25 Mei 2017

Penerapan hukuman disiplin merupakan wujud dari pembinaan LAPAS Kelas IIA Mataram terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak LAPAS Mataram dalam mencegah narapidana melakukan pelanggaran tata tertib pencegahan agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran tata tertib dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik berupa bimbingan kerja dan keterampilan kerja (pembuatan ukir-ukiran dari kayu, pembuatan cuklik, dan hiasan buah).

Dari hasil wawancara peyusun dengan bapak I Gede Ardita Anggota Petugas KASI BINAPI (Binaan Narapidana), upaya yang dilakukan petugas untuk LAPAS Kelas IIA Mataram dalam melakukan pencegahan ketika terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan yakni:⁵⁷

1) Pengamanan Fisik

Yang dimaksud dengan pengamanan fisik adalah pengamanan baik dari segi fisik bangunan misalnya membuat batasan-batasan area yang boleh dimasuki oleh narapidana tertentu maupun dari segi personil keamanan, pembagiannya adalah :

- a) Ring 1 merupakan area terluar LAPAS yang hanya boleh dimasuki oleh narapidana yang sudah memperoleh kepercayaan saja. Narapidana ini (TAMPING) diberdayakan untuk bekerja sebagai cleaning service, office boy, dan lain-lain. Kerja TAMPING yaitu

⁵⁷ I Gede Ardita, Petugas KASI BINAPI diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 25 Mei 2017

pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan untuk LAPAS, yang telah lulus persyaratan dan hukumannya narapidana kurang 1/3 dari masa hukumannya.

- b) Ring 2 yaitu area dimana terdapat fasilitas untuk narapidana seperti ibadah, klinik, aula, kantin, dan sebagainya. Area ini hanya diakses oleh narapidana yang berkepentingan saja dan pada waktu-waktu tertentu.
 - c) Ring 3 adalah area paling dalam dimana warga binaan pemasyarakatan menghabiskan sebagian besar waktunya. Di sini terdapat sel-sel yang terbagi dalam blok-blok.
- 2) Upaya lainnya dilakukan manakala telah terjadi suatu perbuatan yang melanggar tata tertib misalnya terjadi pencurian alat komunikasi (handphone). Apabila hal ini terjadi maka secepatnya petugas melakukan pemeriksaan untuk penanganan lebih lanjut. Tindakan represif lainnya adalah dengan menerapkan hukuman disiplin kepada narapidana yang melanggar tata tertib dan dengan menempatkan di sel pengasingan dengan jangka waktu yang ditentukan dan pemindahan ke LAPAS berdasarkan hasil rapat dan tim pembuat hukuman disiplin yang ada di LAPAS.

Peran petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS Mataram dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh narapidana serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari pemasyarakatan itu

sendiri. Maka dalam hal ini upaya yang dilakukan petugas dalam melakukan pencegahan ketika terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan sudah baik, karena bagaimanapun juga mencegah lebih daripada mengobati.

Namun dari upaya yang dilakukan petugas dalam melakukan pencegahan ketika terjadi pelanggaran masih dirasa belum sesuai dengan apa yang diharapkan narapidana itu sendiri.

Dari hasil wawancara peyusun dengan bapak Iswandi Alias IS Narapidana LAPAS Kelas IIA Mataram, upaya yang diharapkan dari narapidana LAPAS Kelas IIA Mataram kepada petugas dalam melakukan pencegahan ketika terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan yakni:⁵⁸

1. Upaya fisik, maksudnya manakala telah terjadi pelanggaran tata tertib misalnya terjadi perkelahian antar narapidana satu dengan narapidana yang lain. Apabila hal ini terjadi maka secepatnya petugas melakukan penanganan lebih lanjut dengan cara meleraikan dan menempatkan dalam sel yang berbeda. Tindakan represif lainnya adalah dengan menerapkan hukuman disiplin kepada narapidana yang melanggar tata tertib dan dengan menempatkan di sel pengasingan dengan jangka waktu yang ditentukan dan pemindahan ke LAPAS untuk kepentingan keamanan dan pembinaan dari warga binaan itu sendiri.

⁵⁸ Iswandi, Narapidana diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 25 Mei 2017

2. Upaya pendekatan atau bersosialisasi, dalam hal ini ketika sudah diberikan hukuman disiplin sebagai akibat telah melakukan pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana. menurut Supardi Alias Supar Narapidana LAPAS Kelas IIA Mataram, petugas haruslah menunjukkan rasa impati dan simpati terhadap pelanggar tata tertib terlebih lagi bagi narapidana yang melakukan pelanggaran berat, karena itu juga merupakan cara pendekatan yang diharapkan agar petugas dapat mengetahui penyebab-penyebab narapidana melakukan pelanggaran tata tertib dan memberikan saran yang terbaik sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan memberikan kesadaran bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib, sehingga selanjutnya agar kedepannya narapidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan pelanggaran tata tertib.⁵⁹

⁵⁹ Supardi, Narapidana diLAPAS Kelas IIA Mataram, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 25 Mei 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut : a). Kurangnya jumlah personil petugas LAPAS Mataram yang dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dalam melaksanakan program pembinaan yang mengakibatkan sulitnya pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di LAPAS Mataram, b). Anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan kebutuhan sehari-hari bagi narapidana yang masih kurang maksimal untuk menjamin dengan baik semua pembinaan yang dilakukan, c). Dari segi warga binaan yang tidak ada minat dan bakat untuk melakukan program pembinaan, serta watak diri dari setiap narapidana yang berbeda sehingga sulit memberikan perlakuan yang sama dalam pembinaan, dan kurangnya kesadaran hukum, d). Sarana dan prasarana yang masih kurang baik dalam jumlah maupun mutu.
2. Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram adalah sebagai

berikut : a). Untuk pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana pemberian hukuman disiplinnya berupa Peringatan Teguran, b). Untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang hukuman disiplin yang diberikan adalah penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan c). untuk pelanggaran disiplin tingkat berat bagi narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, dan kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diberikan kepada Kepala LAPAS Mataram sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Untuk hukuman disiplin yang diberikan dalam pelanggaran tingkat berat ini yaitu penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan untuk kepentingan keamanan bisa dipindahkan ke LAPAS lain. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 telah terjadi kasus pelanggaran tata tertib dengan total 325 orang yang melakukan pelanggaran. Dengan sanksi yang diterapkan berbeda-beda. Pada dasarnya pemberian hukuman disiplin untuk menjamin situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan terkendali yang nantinya akan berpengaruh pada proses pembinaan warga binaan dalam LAPAS dan tujuan pembinaan akan tercapai dengan maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada LAPAS Kelas IIA Mataram perlu menambah personil serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari para petugas LAPAS selain memberikan pembinaan bagi warga binaan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan dengan mendatangkan ahli baik dari para akademik, militer bahkan warga sipil yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas personil yang ada.
2. Disarankan Kepada LAPAS Kelas IIA Mataram agar lebih tegas dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib LAPAS dengan aturan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada warga binaan pemasarakatan agar tidak lagi melanggar peraturan tata tertib LAPAS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Sujatno dan Didin Sudirman, 2008, *Pemasyarakatan Mejawab Tantangan Jaman*, (Jakarta: Vetlas Production).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 107
- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, 1986, *Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta.
- Dewi, Erna, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kerlinger, Fred N, 1996, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mahrus, Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhammad Zainal Abidin & I wayan Edy Kurniawan, 2013, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- P P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Cet. III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pristiwati, Rita, 2009, “*Peranan Pendidikan Agama Islam Bagi Pembinaan Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekalongan)*”, Medan : USU.
- Priyatno, Dwija, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).
- Priyanto, 2009, *Farmakoterapi dan Terminologi Medis*, Leskonfi, Depok.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke- 4, Jakarta: CV. Rajawali.
- Suryobroto, Baharuddin, 2002, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Jakarta, Dirjen Pemasyarakatan.

B. Peraturan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses.

C. Internet

Rommy Pratama, 2009, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme*, dalam <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.